



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN SERTA
PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;
- b. bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan merupakan komitmen perusahaan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat;
- c. bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di daerah karena hal tersebut merupakan urusan pemerintahan yang bersifat konkuren;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
dan
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN SERTA PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

6. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar, yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung, yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
7. Perusahaan adalah Perseroan, BUMN dan BUMD di Daerah.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Perusahaan adalah Perseroan, BUMN dan BUMD di Daerah.
10. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat TJSL adalah komitmen perusahaan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
11. Program Kemitraan Bina Lingkungan yang selanjutnya disingkat PKBL adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri serta pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN, melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.
12. Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut Dana TJSL dan PKBL adalah dana yang berasal dari perusahaan yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
13. Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi adalah Tim yang membantu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi tanggung jawab sosial dan lingkungan serta program kemitraan dan bina lingkungan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
14. Mitra Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut Mitra TJSL dan PKBL adalah Perusahaan yang melaksanakan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, bersinergi dengan program Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Penyelenggaraan TJSL dan PKBL berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. keterpaduan;
- d. keterbukaan;
- e. partisipatif;
- f. berkelanjutan;

- g. keadilan;
- h. transparansi;
- i. akuntabilitas; dan
- j. berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Pelaksanaan TJSL dan PKBL dimaksudkan untuk mensinergikan penyelenggaraan Program TJSL dan PKBL untuk bidang sosial, lingkungan, kesehatan, pendidikan, ekonomi dan infrastruktur desa dan kota, dalam rangka optimalisasi program pembangunan di Daerah, dengan prinsip pendanaan rupiah sama dengan 0 (nol) dan pola kerja bersinergi program derajat tinggi dan koordinasi derajat rendah.

Pasal 4

Pelaksanaan TJSL dan PKBL bertujuan:

- a. terwujudnya kesepakatan penyelenggaraan Program TJSL dan PKBL di Daerah;
- b. terintegrasikannya penyelenggaraan Program TJSL dan PKBL dengan Program Pemerintah Daerah;
- c. terwujudnya sinergitas, sinkronisasi dan peningkatan kerjasama pembangunan antara Pemerintah Daerah dan dunia usaha;
- d. terarahnya penyelenggaraan TJSL dan PKBL yang dilaksanakan oleh Perusahaan; dan
- e. terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Program TJSL dan PKBL di Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kriteria perusahaan;
- b. mekanisme penyelenggaraan TJSL dan PKBL;
- c. penghargaan;
- d. sistem informasi;
- e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan
- f. pembiayaan.

BAB III KRITERIA PERUSAHAAN

Pasal 6

- (1) Perusahaan di Daerah yang wajib melaksanakan Program TJSL meliputi:
 - a. Perseroan;
 - b. BUMD; dan
 - c. Perusahaan lainnya yang berskala usaha menengah atau besar.
- (2) BUMN di Daerah wajib melaksanakan PKBL.

BAB IV
MEKANISME PENYELENGGARAAN TJSL DAN PKBL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

Penyelenggaraan program TJSL dan PKBL meliputi:

- a. perencanaan;
- b. program pembangunan;
- c. mekanisme dan prosedur;
- d. kelembagaan;
- e. pemantauan dan pengendalian; dan
- f. evaluasi dan pelaporan.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 8

Perencanaan penyelenggaraan program TJSL dan PKBL dilakukan melalui pendekatan:

- a. partisipatif, yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan yang akan dibiayai oleh perusahaan;
- b. kemitraan, yaitu pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan bersama dalam mewujudkan manfaat bersama; dan
- c. kesepakatan, yaitu pendekatan yang didasarkan kesamaan cara pandang dalam penyelenggaraan TJSL dan PKBL.

Pasal 9

- (1) perencanaan program dan kegiatan TJSL dan PKBL harus diharmonisasikan dengan program pembangunan yang ada di Desa/ Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten.
- (2) pengharmonisasian sebagaimana dimaksud Ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan pembangunan.

Bagian Ketiga
Program Pembangunan

Pasal 10

Program pembangunan yang dapat dibiayai melalui Dana TJSL dan PKBL meliputi bidang:

- a. sosial, yaitu diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- b. lingkungan, yaitu diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pendidikan lingkungan hidup dan konservasi, pencegahan polusi, penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta kampanye, proteksi dan pemulihan lingkungan;

- c. kesehatan, yaitu diarahkan agar seluruh wilayah Daerah dapat menyelenggarakan kesehatan yang memadai, meliputi usaha kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumberdaya kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, serta pemberdayaan masyarakat;
- d. pendidikan, yaitu diarahkan untuk mencapai bebas putus jenjang sekolah pendidikan dasar dan menengah, beasiswa serta sarana dan prasarana pendidikan formal, non formal dan informal;
- e. peningkatan daya beli, yaitu diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa, koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, agribisnis, perikanan, dan pasar tradisional;
- f. infrastruktur dan sanitasi lingkungan, yaitu diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan perdesaan dan perkotaan;
- g. sarana dan prasarana keagamaan; dan
- h. program pembangunan lainnya yang disepakati oleh perusahaan dengan Desa/ Kelurahan, Kecamatan dan Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat Mekanisme dan Prosedur

Pasal 11

Mekanisme dan prosedur penyelenggaraan program TJSL dan PKBL, yaitu:

- a. perusahaan mengisi formulir pernyataan minat dan menentukan program melalui Tim Fasilitasi;
- b. Tim Fasilitasi menyusun rencana kerjasama program TJSL dan PKBL;
- c. penanggungjawab perusahaan bersama-sama Bupati melaksanakan penandatanganan naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama program TJSL dan PKBL;
- d. perusahaan yang bersangkutan melaksanakan program TJSL dan PKBL sesuai kesepakatan; dan
- e. Tim Fasilitasi melaksanakan pendampingan program, dalam bentuk monitoring dan evaluasi.

Bagian Kelima Kelembagaan

Paragraf 1 Tim Fasilitasi

Pasal 12

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan TJSL dan PKBL, Bupati membentuk Tim Fasilitasi.
- (2) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, perwakilan perusahaan dan akademisi.

- (3) Pembentukan Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Untuk membantu penyelenggaraan pelaksanaan TJSL dan PKBL sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibentuk sekretariat yang diatur didalam Peraturan Bupati.
- (5) Anggaran kegiatan Sekretariat sebagaimana dimaksud Ayat (1) bersumber dari APBD dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 13

- (1) Tim Fasilitasi mempunyai fungsi utama dalam perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Fungsi perencanaan, meliputi:
 1. pemberian informasi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi data dan informasi unggulan yang layak dibiayai melalui dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
 2. penyusunan jadwal dan agenda rutin penyelenggaraan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
 3. penyebarluasan informasi jadwal, agenda dan tempat penyelenggaraan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
 4. penyiapan data dan informasi terkini Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
 5. pengkompilasian daftar prioritas program, kegiatan dan calon mitra TJSL dan PKBL;
 6. sinergitas antar program/kegiatan antara Pemerintah Kabupaten dengan mitra TJSL dan PKBL terpilih;
 7. pelaksanaan verifikasi prioritas program dan kegiatan yang diusulkan kepada calon mitra TJSL dan PKBL;
 8. pemaparan rancangan rencana kerja Tanggung Jawab sosial dan lingkungan Perusahaan;
 9. penyepakatan prioritas program dan kegiatan yang dibiayai melalui dana Tanggung Jawab sosial dan lingkungan Perusahaan; dan
 10. pelaksanaan fasilitasi penandatanganan naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama penyelenggaraan Tanggung Jawab sosial dan lingkungan Perusahaan.
- (3) Fungsi pelaksanaan berupa fasilitasi kepada Mitra TJSL dan PKBL dalam melaksanakan program Tanggung Jawab sosial dan lingkungan Perusahaan.
- (4) Fungsi pengkoordinasian adalah koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten dalam perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan Tanggung Jawab sosial dan lingkungan Perusahaan.
- (5) Fungsi evaluasi dan pelaporan, meliputi:
 1. evaluasi fasilitasi penyelenggaraan Program TJSL dan PKBL; dan
 2. pelaporan perkembangan fasilitasi penyelenggaraan TJSL dan PKBL kepada Bupati, dengan tembusan disampaikan kepada DPRD secara periodik atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu, meliputi:

- a) realisasi fasilitasi penyelenggaraan Program TJSL dan PKBL;
- b) capaian kinerja fasilitasi penyelenggaraan TJSL dan PKBL;
- c) permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya; dan
- d) rencana tindak lanjut.

Paragraf 2
Mitra TJSL dan PKBL

Pasal 14

- (1) Tim Fasilitasi mengakselerasi pembangunan di Daerah, dengan melibatkan Perusahaan dalam pelaksanaan program TJSL dan PKBL, sebagai Mitra TJSL dan PKBL.
- (2) Mitra TJSL dan PKBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati program TJSL dan PKBL dalam naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama.
- (3) Dalam pelaksanaan program TJSL dan PKBL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mitra TJSL dan PKBL berkoordinasi dengan Tim Fasilitasi.

Pasal 15

- (1) Untuk mensinergikan Program TJSL dan PKBL antar perusahaan dapat dibentuk Forum TJSL dan PKBL atau dengan nama lain.
- (2) forum dapat dibentuk di tingkat Kabupaten, tingkat Kecamatan maupun tingkat Desa/ Kelurahan.
- (3) ketentuan lebih lanjut tentang Forum TJSL dan PKBL diatur melalui Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pemantauan dan Pengendalian

Pasal 16

- (1) Tim Fasilitasi melakukan pemantauan dan pengendalian kepada perusahaan secara sinergis, terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pemantauan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 17

- (1) Tim Fasilitasi melakukan evaluasi dan melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada BAPPEDA.
- (2) Dalam melaksanakan evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Fasilitasi menghimpun masukan dari Mitra TJSL dan PKBL.
- (3) Tim Fasilitasi melalui BAPPEDA melaporkan pelaksanaan program TJSL dan PKBL kepada Bupati.

Pasal 18

- (1) Tim fasilitasi melalui BAPPEDA menyampaikan laporan pelaksanaan program TJSL dan PKBL kepada DPRD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud Ayat (1) paling lambat 3 (Tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran.

BAB V PENGHARGAAN

Pasal 19

- (1) Perusahaan yang sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan penyelenggaraan TJSL dan PKBL di Daerah diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, dan/atau bentuk lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI SISTEM INFORMASI

Pasal 20

- (1) Tim Fasilitasi menyusun sistem informasi penyelenggaraan TJSL dan PKBL, yang memuat pemutakhiran data perusahaan yang sudah melaksanakan program, buletin serta sosialisasi program TJSL dan PKBL, secara lengkap dan periodik.
- (2) Sistem informasi penyelenggaraan TJSL dan PKBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus terintegrasi dengan sistem informasi sejenis di Daerah.

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 21

- (1) Bupati melalui Tim Fasilitasi melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan program TJSL dan PKBL di Daerah.
- (2) Dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Camat.
- (3) DPRD melakukan pengawasan penyelenggaraan program TJSL dan PKBL di Daerah sesuai dengan fungsinya.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 22

- (1) Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan program TJSL dan PKBL di Daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Pembiayaan untuk melaksanakan program TJSL dan PKBL, dibebankan pada Dana TJSL dan PKBL pada masing-masing perusahaan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

- (1) Setiap perusahaan dan BUMN yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan sanksi administratif
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis, jika tidak ada tindaklanjut setelah 3 (Tiga) bulan dari tanggal teguran lisan diberikan.

Pasal 24

Dalam hal perusahaan dan BUMN tidak menindaklanjuti teguran tertulis setelah 3 (Tiga) bulan dari tanggal teguran tertulis diberikan pemerintah daerah dapat memberikan sanksi berkaitan dengan perijinan sesuai dengan kewenangan daerah.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Keberadaan Forum TJSL dan PKBL atau dengan nama lain yang telah ada sebelum Peraturan Ini ditetapkan, diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Program dan kegiatan *Corporate Social Responsibility* , TJSP maupun PKLB atau sebutan lain yang telah diselenggarakan oleh perusahaan masih dapat dilanjutkan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Pelaksanaan ketentuan Pasal 20 paling lambat 1 (Satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 21 Desember 2018
Plt.BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 21 Desember 2018


Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

SUKHRAWARDY S

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018 NOMOR
117
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018 (105/15/2018)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605/200212 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 15 TAHUN 2018
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN SERTA
PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

I. UMUM

TJSL dan PKBL merupakan komitmen perusahaan dan BUMN terhadap kepentingan pada stakeholders dalam arti luas dari sekedar kepentingan perusahaan belaka. Dengan kata lain, meskipun secara moral adalah baik bahwa perusahaan maupun penanam modal mengejar keuntungan, bukan berarti perusahaan ataupun penanam modal dibenarkan mencapai keuntungan dengan mengorbankan kepentingan-kepentingan pihak lain yang terkait.

Dengan adanya ketentuan TJSL dan PKBL sebagai sebuah kewajiban dapat merubah pandangan maupun perilaku dari pelaku usaha, sehingga TJSL dan PKBL tidak lagi dimaknai sekedar tuntutan moral an-sich, tetapi diyakinkan sebagai kewajiban perusahaan dan BUMN di Daerah yang harus dilaksanakan. Kesadaran ini memberikan makna bahwa perusahaan bukan lagi sebagai entitas yang mementingkan diri sendiri, alienasi dan atau eksklusifitas dari lingkungan masyarakat, melainkan sebuah entitas usaha yang wajib melakukan adaptasi kultural dengan lingkungan sosial. Sehingga tidak berlebihan jika ke depan TJSL dan PKBL harus dimaknai bukan lagi hanya sekedar responsibility karena bersifat voluntary, tetapi harus dilakukan sebagai mandatory dalam makna liability karena disertai dengan sanksi.

TJSL dan PKBL dalam konteks penanaman modal harus dimaknai sebagai instrumen untuk mengurangi praktek bisnis yang tidak etis. Oleh karena itu harus dibantah pendapat yang menyatakan TJSL dan PKBL identik dengan kegiatan sukarela dan menghambat iklim investasi. TJSL dan PKBL merupakan sarana untuk meminimalisir dampak negatif dari proses produksi bisnis terhadap publik, khususnya dengan para stakeholdernya. Maka dari itu, sangat tepat apabila TJSL dan PKBL diberlakukan sebagai kewajiban yang sifatnya mandatory dan harus dijalankan oleh pihak perusahaan dan BUMN selama masih beroperasi.

Demikian pula Pemerintah Daerah sebagai agen yang mewakili kepentingan publik. Sudah sepatutnya Pemerintah Daerah melakukan penataan atau meregulasi TJSL dan PKBL. Pelaksanaan TJSL dan PKBL secara konsisten oleh perusahaan akan mampu menciptakan iklim investasi (penanaman modal). Kabupaten Kutai Kartanegara masih menjanjikan bagi investor baik dalam negeri maupun asing. Kondisi tersebut dapat terwujud apabila diimbangi dengan manfaat dari kesiapan peningkatan mutu infrastruktur, manusia, pengetahuan dan fisik. Bagi perusahaan, manfaat TJSL dan PKBL adalah mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan, mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial, mereduksi risiko bisnis perusahaan, melebarkan akses sumberdaya bagi operasional usaha, membuka peluang pasar yang lebih luas, mereduksi biaya terkait dengan dampak lingkungan, memperbaiki hubungan dengan pemangku kepentingan (**stake holder**) dan regulator, meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan dan

peluang mendapatkan penghargaan. Adapun bagi masyarakat, TJSL dan PKBL bermanfaat untuk perlindungan dan kesejahteraan masyarakat dalam dimensi sosial, ekonomi, kenyamanan lingkungan hidup serta mengurangi kesenjangan dan keterpencilan. Sedangkan Pemerintah Kabupaten, TJSL dan PKBL bermanfaat untuk menumbuhkan komitmen bersama dan sinkronisasi program Pemerintah Kabupaten dengan pihak swasta agar dapat terlaksana secara harmonis, sinergis, sistematis dan berkesinambungan dalam rangka akselerasi pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

keseragaman pengertian, sehingga dapat menghindarkan kesalah pahaman dalam penafsiran pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

Huruf a :

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara;

Huruf b :

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Huruf c :

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah pengelolaan tanggung jawab social dan lingkungan perusahaan didasarkan pada satu system pengelolaan yang terpadu didaerah.

Huruf d :

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia.

Huruf e :

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah asas yang memperhatikan peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.

Huruf f :

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang memperhatikan pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan pada kegiatan pembangunan dapat berlangsung secara terus-menerus, berkesinambungan, untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Huruf g :

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah TJSL dan PKBL dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran secara berkeadilan.

Huruf h;

Yang dimaksud dengan “asas transparansi” adalah TJSL dan PKBL dilaksanakan secara transparan sehingga seluruh pemangku kepentingan

(**stake holder**) dapat mengetahui kewajiban perusahaan yang telah dilakukan.

Huruf i :

Yang dimaksud dengan “**asas akuntabilitas**” adalah TJSL dan PKBL dianggarkan sebagai biaya perusahaan dan diperhitungkan, sehingga harus dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf j :

Yang dimaksud dengan “**asas berwawasan lingkungan**” adalah asas yang mengarahkan pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan pada upaya perbaikan lingkungan hidup.

Pasal 3 :

TJSL dan PKBL diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pendidikan lingkungan hidup dan konservasi, pencegahan polusi, penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta proteksi dan restorasi lingkungan. Pendanaan **rupiah sama dengan 0 (nol)** adalah setiap perusahaan melaksanakan TJSL dan PKBL secara mandiri sehingga dana TJSL dan PKBL dikelola langsung oleh perusahaan yang bersangkutan dan bukan merupakan pendapatan Daerah Kabupaten.

Pola kerja **bersinergi program derajat tinggi dan koordinasi derajat rendah** adalah sinergitas program antara perusahaan dengan program pembangunan Kabupaten melalui sinkronisasi program berbasis tepat sasaran bersama dan mengurangi pertemuan fisik, karena koordinasi dilakukan melalui sistem **online**.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1) :

Dalam hal ini perusahaan dapat mengharmonisasikan kegiatan TJSL atau PKBL sesuai inventarisasi data yang terdapat pada program perencanaan Pemerintah Kabupaten, sehingga penyelenggaraan TJSL dan PKBL menjadi daya ungkit terhadap kemajuan pembangunan Kabupaten.

Ayat (2) :

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1) :

Huruf a :

Yang dimaksud dengan “Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)” adalah perorangan, keluarga, dan kelompok masyarakat yang sedang mengalami hambatan sosial, moral dan material, baik yang berasal dari dalam maupun luar dirinya, sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan baik jasmani, rohani maupun sosial, oleh karenanya memerlukan bantuan orang lain atau Pemerintah Kabupaten untuk memulihkan dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya. PMKS meliputi anak balita terlantar; anak terlantar; anak berhadapan dengan hukum; anak yang bermasalah social psikologis; anak jalanan; wanita rawan sosial ekonomi; korban tindak kekerasan; lanjut usia terlantar; penyandang cacat/penyandang disabilitas; tuna susila; pengemis; gelandangan; kelompok minoritas; bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan; korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; keluarga fakir miskin; keluarga berumah tidak layak huni; keluarga bermasalah sosial psikologis; komunitas adat; korban bencana alam; korban bencana sosial atau pengungsi; pekerja migran bermasalah sosial; orang dengan HIV/AIDS; keluarga rentan; dan korban perdagangan orang (**trafficking**).

Huruf b :

Cukup jelas

Huruf c :

Yang dimaksud dengan “usaha kesehatan” adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan. Pembiayaan kesehatan merupakan tanggungjawab bersama antara Pemerintah Kabupaten dan masyarakat, serta swasta dalam bentuk dukungan penyediaan dana pembangunan kesehatan melalui TJSL dan PKBL.

Yang dimaksud dengan “sumberdaya kesehatan” adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.

Yang dimaksud dengan “sediaan farmasi” adalah obat, bahan obat tradisional dan kosmetika.

Yang dimaksud dengan “alat kesehatan” adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

Yang dimaksud dengan “pemberdayaan masyarakat” adalah upaya memfasilitasi proses pembelajaran sehingga masyarakat memiliki akses terhadap informasi, mendapat kesempatan dalam mengemukakan pendapat, serta terlibat dalam pengambilan keputusan, pemecahan masalah kesehatan yang dialami atau terjadi pada individu, kelompok dan masyarakat di wilayahnya.

Huruf d :

Yang dimaksud dengan “pendidikan formal” adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, termasuk yang berbasis agama.

Yang dimaksud dengan “pendidikan non formal” adalah kegiatan terorganisasi dan sistematis yang diselenggarakan di luar persekolahan dilakukan secara sengaja dalam rangka membelajarkan peserta didik sesuai dengan kebutuhan hidupnya, sehingga diharapkan tercapainya suatu perubahan baik dalam segi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dikembangkan ke arah yang lebih baik, antara lain program pengembangan usia dini (PAUD) dan pendidikan kesetaraan Paket A dan Paket B.

Yang dimaksud dengan “pendidikan informal” adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

Huruf e :
Cukup jelas

Huruf f :
Cukup jelas

Huruf g :
Cukup jelas

Huruf h :
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1) :
Pelaksanaan TJSL dan PKBL dilakukan melalui kemitraan antara Perusahaan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Ayat (2) :
Perusahaan menyepakati program TJSL dan PKBL, sebagai perwujudan dari prinsip penyelenggaraan TJSL dan PKBL di Kabupaten Kutai Kartanegara yang dilakukan dengan sistem kesepakatan bersama.

Ayat (3) :
Yang dimaksud koordinasi adalah perusahaan sebagai mitra

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16

Yang dimaksud dengan “pemantauan dan pengendalian” yaitu upaya yang dilakukan agar perusahaan melaksanakan kegiatan TJSL dan PKBL secara konsisten sesuai dengan yang telah dideklarasikan berdasarkan program yang disepakati. Yang memerlukan masukan dari mitra TJSL dan PKBL, sehingga penetapan kebijakan berikutnya sesuai dengan data yang ada dilapangan.

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Tim fasilitasi TJSL dan PKBL menyampaikan data dan informasi secara lisan dan tertulis mengenai kegiatan TJSL dan PKBL yang dilaksanakan perusahaan pada tahun berjalan dan rencana kegiatan TJSL dan PKBL pada tahun berikutnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

YAT (1) :

Yang dimaksud dengan “perusahaan yang sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan penyelenggaraan TJSL dan PKBL” adalah perusahaan yang program dan kegiatan TJSL dan PKBL yang diselenggarakannya konsisten dengan deklarasi dan kesepakatan yang telah dibuat, serta bersinergi dengan program TJSL dan PKBL Kabupaten serta sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1) :

Sistem informasi penyelenggaraan TJSL dan PKBL merupakan konsekuensi logis yang harus di bangun dalam kerangka terwujudnya transparansi.

Ayat (2) :

Sistem informasi TJSL dan PKBL di tingkat Kabupaten harus terkoneksi dan terintegrasi dengan sistem informasi yang dibangun di Kecamatan, Desa/ Kelurahan.

Pasal 21

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 22 :
Ayat (1) :
Biaya untuk fasilitasi penyelenggaraan program TJSL dan PKBL tidak dapat dibebankan pada dana TJSL dan PKBL. Hal ini sesuai dengan prinsip pendanaan rupiah sama dengan 0 (nol).
Ayat (2) :
Dana TJSL dan PKBL hanya diperuntukkan bagi pelaksanaan program TJSL dan PKBL.

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25:
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27 :
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas.